



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 1 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Cimahi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTON SARTONO,SH., BAGINDA,SH., DEDEN SUPRIATNA,SH., dan IIS DENSIH,SH., ketiganya Advocaat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sentral, Sukajaya dalam No. 70 Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus No.31/SK.Pdt/KA/VIII/22 tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 26 Desember 1998, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dibawah Nomor : 958/Pdt.G/2022/PA.Cmi., tanggal 1

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



September 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 25 Agustus 2020 di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 25 Agustus 2020, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kab. Bandung Barat. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak bernama : anak (Umur 1 tahun);
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih, bertengkar sejak sekitar Januari tahun 2022 yang disebabkan berbagai masalah dari yang sepele sampai yang serius, diantaranya perselisihan karena masalah cemburu yang tidak terselesaikan karena diduga Tergugat ada wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari Hand Phonenya. Perselisihan karena masalah naphak lahir yang kurang berkecukupan dan tidak transparan, serta perselisihan karena Tergugat sering ketahuan pulang dalam keadaan mabuk. Jika bertengkar tidak segan-segan bersikap kasar sehingga membuat sedih Penggugat. Pernah di nasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;
3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus- menerus, sejak ketahuan ada wanita lain sudah saling acuh, sering membicarakan untuk bercerai saja, kemudian pada awal Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua di Cimahi, sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



4. Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah saling acuh, sering membicarakan perceraian. Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama. Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini ;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi kelas 1 A, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 958/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tanggal 9 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :
 - Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bandung Barat ;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sejak sekitar sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah serta Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak sekitar awal Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk ;

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



- Bahwa dari seringnya bertengkar tersebut akhirnya sejak sekitar awal Agustus 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah wanita idaman lain, masalah ekonomi dan masalah Tergugat yang sering mabuk ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



- Bahwa Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan ;
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa sejak sekitar awal Agustus 2022 sampai dengan masuknya perkara ini sudah 1 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra yang kedua dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

ttd.

2. Dra. NURHAYATI

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 375.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KOTA CIMAHI

ADE SUPARMAN, S.Ag.SH.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Bdg

Hal.11 dari 10 hal. Put. No.958/Pdt.G/2022/PA.Cmi.